

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 033 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA APLIKASI ONLINE SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI
STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA (*AIRCRAFT AERONAUTICAL
STATION LICENSE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan PM 59 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*) diperlukan aplikasi sistem secara online untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada Pemohon;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan keseragaman dan kelancaran pelayanan kepada Pemohon, perlu dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Aplikasi Online Sistem Informasi Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*);
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Aplikasi Online Sistem Informasi Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*), dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 91*) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating and Flight Rules*), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication*) Indonesia dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*Online System*);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PELAKSANA APLIKASI ONLINE SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA (*AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE*).

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Aplikasi Online Sistem Informasi Sertifikasi Stasiun Penerbangan Di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri atas :

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Sekretaris;
6. Anggota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi permohonan sertifikasi stasiun penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*);
- b. melakukan verifikasi pemohon sertifikasi stasiun penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*);
- c. melakukan proses permohonan sertifikasi stasiun penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*) yang telah masuk dalam sistem registrasi online Ditjen Hubud;
- d. mencetak serifikat stasiun penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*);

e. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara terhadap hasil kegiatan Tim.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2018.

KELIMA : Biaya yang diperlukan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya dibebankan dalam Daftar Isian Anggaran (DIPA) Direktorat Navigasi Penerbangan TA. 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Direktur Perum LPPNPI;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
7. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina/ (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 033 TAHUN 2018
Tanggal : 26 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA APLIKASI ONLINE SISTEM
SERTIFIKASI STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA
(AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE)

- I. Pengarah : Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- II. Penanggung Jawab : Direktur Navigasi Penerbangan
- III. Ketua : Kasubdit Teknik Navigasi Penerbangan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setditjen Hubud
- V. Sekretaris :
 - 1. Kepala Seksi Fasilitas Bantu Navigasi dan Frekuensi Penerbangan
 - 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Navigasi Penerbangan
 - 3. Kasubag Peraturan Perundang-undangan Setditjen Hubud

- VI. Anggota :
 - 1. Nuryono, Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 2. Bimantoro , Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 3. Arian Nurahman, Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 4. Drajat Ajipriono, Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 5. Abay Subarkah, Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 6. A. Jaelani, Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 7. Henna Nurdiansari, Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 8. Herik Wahyu Bintarto, Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 9. M. Ali Tamam, Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 10. Dwi Yuliansari, Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 11. Waya Fadini, Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 12. Yenny Ghian K., Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 13. Suyanti Aviani, Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 14. Muhammar Muchtar, Dit. Navigasi Penerbangan;
 - 15. Sulistiyowati, Setditjen Hubud;
 - 16. Muldian Sari, Setditjen Hubud;
 - 17. Bayu Sekti Aji, Dit. Navigasi Penerbangan;

18. Erika Besse, Dit. Navigasi Penerbangan;
19. Fiska Devi Jiasti, Dit. Navigasi Penerbangan;
20. Nurhidayati, Dit. Navigasi Penerbangan;
21. Sutik, Dit. Navigasi Penerbangan.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001